



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
NOMOR 848/PL.02.2-Kpt/1410/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENUNDAAN TAHAPAN PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI, ROHANI, DAN BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA UNTUK BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI POSITIF COVID-19 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 huruf C angka (1) pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, yang mengatur bahwa KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menunda tahapan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika bagi Bakal Pasangan Calon atau salah satu Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan positif *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Penundaan Tahapan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Untuk Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Positif Covid-19 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 64/HK.03.1-Kpt/1410/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 445/PP.01.2-Kpt/1410/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 64/HK.03.1-Kpt/1410/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020;

- Memerhatikan : 1. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 742/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 tanggal 6 September 2020 tentang Penjelasan Penundaan Tahapan;
2. Surat Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 440/DINKES-SEKRT/909 Hasil Pemeriksaan PCR Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti a/n: ABDUL RAUF tanggal 11 September 2020 (positif Covid-19);
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 847/PL.02.2-BA/1410/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 12 September 2020 tentang Penundaan Tahapan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Untuk Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Positif Covid-19 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI, ROHANI, DAN BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA UNTUK BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI POSITIF COVID-19 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2020.

- KESATU : Menunda Tahapan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika untuk Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020 atas nama SAID HASYIM (Bakal Calon Bupati) dan ABDUL RAUF (Bakal Calon Wakil Bupati).
- KEDUA : Dalam hal Bakal Pasangan Calon atau salah satu Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dinyatakan negatif atau sembuh dari *Corona Virus Disease* (COVID-19), KPU Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan penelitian administrasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan calon, dan tahapan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika.
- KETIGA : Jangka waktu penelitian administrasi Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA paling lama 20 (dua puluh) hari sejak dilakukan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika.
- KEEMPAT : Dalam hal jangka waktu penelitian sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA melewati jadwal penetapan dan pengundian nomor urut Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU yang mengatur tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, KPU Kabupaten Kepulauan Meranti menetapkan jadwal penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan yang telah dinyatakan negatif atau sembuh dari *Corona Virus Disease* (COVID-19) dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti.
- KELIMA : KPU Kabupaten Kepulauan Meranti menetapkan Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan calon dan kesehatan jasmani, rohani, dan penyalahgunaan narkotika sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT.
- KEENAM : Pengundian nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA dilakukan dengan ketentuan nomor urut Pasangan Calon yang bersangkutan mengikuti nomor urut berikutnya setelah nomor urut Pasangan Calon yang sudah ditetapkan sesuai

dengan jadwal dan tahapan yang ditentukan dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan.

- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada dana Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selatpanjang  
Pada tanggal 12 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

ttd

ABU HAMID

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
Plt. Kasubbag Hukum,

